



PUTUSAN

Nomor 284 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YUNIAR BATE'E;**
Tempat Lahir : Bawofarono;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 26 Juni 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Golkar, Kelurahan Pasar Teluk Dalam,
Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tanggal 29 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNIAR BATE'E dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) lembar Surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor 489/K1.2.1/PS/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang ditandatangani oleh Koordinator atas nama Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil., Ph.D.;
 2. 1 (satu) set Surat Yayasan Pendidikan Nias Selatan Nomor 071/YPNS/Mgt/I.1/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias

Halaman 2 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan atas nama Bambowo Laia, MA.;

3. 1 (satu) lembar Surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor 531/K1.2.1/PS/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri Medan di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Koordinator atas nama Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil., Ph.D.;
4. 1 (satu) lembar Surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor 025/K1.2.1/PS/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Undangan kepada Ketua Yayasan Setia Budi Mandiri dan Rektor Universitas Setia Budi Mandiri yang ditandatangani oleh Koordinator atas nama Prof. Drs. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.;
5. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Klarifikasi Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri hari Rabu tanggal 6 Februari 2013;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yayasan Setia Budi Mandiri Nomor 2003/YPSBM-A/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Arnold Budiman Hutasoit, MBA.;
7. 1 (satu) buah Buku Direktori Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2014;

Disita dari M. Rajali, SH.;

8. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor 001/P.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (asli);
9. 1 (satu) lembar lampiran Nota Dinas Nomor 001/YNCB.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (asli);
10. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Tahun Akademik 2012/2013 (asli);
11. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900 tanggal 29 Agustus 2012;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas dari Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal 10 September 2012 (asli);
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari

Halaman 3 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) tanggal 10 September 2012 (asli);

14. 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 800/3096-DM/USBM/2012 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 28 Agustus 2012 (asli);
15. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/3096-DM/USBM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 (asli);
16. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1004 tanggal 12 Juni 2012 (asli);
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) Nomor SPP: 134/TUP-DISDIK/II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
18. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) Nomor 900/133/TUP-DISDIK/VI/ 2012 tanggal 12 Juni 2012;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 900/133/DISDIK/TUP-II/2012 tanggal 12 Juni 2012 (asli);
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) Nomor 900/134-DISDIK/TUP/2012 tanggal 12 Juni 2012;
21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
22. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012;

Halaman 4 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TUP dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) Nomor SPP: /TUP-DISDIK/VI/ 2012 tanggal 12 Juni 2012 (asli);
Disita dari Piterson Zamili;
25. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0784 tanggal 25 April 2013;
26. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/005-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 23 April 2013;
27. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/005-DM/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 23 April 2013;
28. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/005/DM/ Disdik-NS/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd);
29. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/100/LS/ Disdik/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 23 April 2013;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor 900/100/LS/Disdik/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
32. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan 1 (pertama) Januari s/d Maret tahun 2013 tanggal 23 April 2013;
33. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluar-an Belanja Langsung (SPJ) bulan 23 April 2013;
34. 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/1324/Disdik-DM/I/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Biaya Operasional Perguruan

Halaman 5 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi (BOPT) di Nias Selatan Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;
35. 1 (satu) lembar lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/1324-DM/BOPT/2013 tanggal 19 April 2013;
 36. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 26 April 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal 26 April 2013;
 38. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1715 tanggal 4 Juli 2013;
 39. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/010-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 29 Juni 2013;
 40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/010-DM/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 29 Juni 2013;
 41. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/010-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd);
 42. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/121/LS/Disdik/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013;
 43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
 44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 29 Juni 2013;
 45. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan II (dua) April s/d Juni tahun 2013 tanggal 29 Juni 2013;
 46. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor 900/121/

Halaman 6 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdik-NS/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013;

47. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluar-an Belanja Langsung (SPJ) bulan 29 Juni 2013;
48. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 5 Juli 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal 5 Juli 2013;
50. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3341 tanggal 23 Oktober 2013;
51. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/23-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
52. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/23/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
53. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/23-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd);
54. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/68/LS/Disdik/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 8 Oktober 2013;
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
57. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan III (tiga) untuk bulan Juli tahun 2013 tanggal 8 Oktober 2013;
58. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor 900/68/

Halaman 7 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdik-NS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013;

59. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluar-an Belanja Langsung (SPJ) bulan 8 Oktober 2013;
60. 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/2240/Disdik-DM/VII/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan untuk triwulan III (tiga) bulan Juli s/d September dan triwulan IV (empat) Oktober s/d Desember Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013;
61. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/2240-DM/BOPT/2013 tanggal 26 Juli 2013;
62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Yuniar Bate'e tanggal 8 Oktober 2013;
63. 1 (satu) lembar rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) tanggal 17 Oktober 2013;
64. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi (BOPT) STIKIP, STIE, USBM di Nias Selatan untuk triwulan III (tiga) bulan Juli 2013 tanggal 9 Desember 2013;
65. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal Desember 2013;
67. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4459 tanggal 19 Desember 2013;
68. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/40/DISDIK/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013;
69. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung

Halaman 8 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (LS) Nomor 900/40/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 17 Desember 2013;
70. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/49-Disdik-NS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
 71. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/207/LS/ Disdik/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
 72. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan III (tiga) bulan Agustus s/d September dan triwulan IV (empat) Oktober s/d Desember Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e) tanggal 17 Desember 2013;
 73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
 74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 17 Desember 2013;
 75. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan III (tiga) bulan Agustus s/d September dan triwulan IV (empat) Oktober s/d Desember Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013;
 76. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor 900/207/Disdik-NS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
 77. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan Desember 2013;
 78. 1 (satu) lembar rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) tanggal Desember 2013;
 79. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal Desember 2013 yang

Halaman 9 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

80. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal Desember 2013;

Disita dari Yuniar Bate'e;

81. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023/USBM-TD/2012 tanggal 3 September 2012 berikut 1 (satu) lembar lampirannya;

Disita dari Maria L. Sihombing, ST.;

82. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.9/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Teknik Informatika yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

83. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-022.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Electronics Data Processing (Ka. EDP) yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Oskah Dakhi, S.Kom.;

84. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.14/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Manajemen yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

85. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-003.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Paskalis Dakhi, SE., M.AP.;

86. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-015.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Perpustakaan yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

87. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.15/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Manajemen yang ditanda-tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Proleta Wau, SE.;

88. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-004.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Matematika yang ditandatangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

89. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.18/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Matematika yang ditanda-tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Arman Fridolyn Wau, S.Si.;

90. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-005.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Bahasa Indonesia yang ditanda-tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

91. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.24/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Benediktus Maruhawa, S.Pd.;

92. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sisa gaji dosen dan staf dan pembayaran ATK, perjalanan dinas dan lain-lain sebesar Rp148.972.600,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh Natalia Bago;

Disita dari Samanoi Halowo Fau, SE.;

93. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-021.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Laboratorium Bahasa yang

Halaman 11 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam atas nama Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

94. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-024.6/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tidak Tetap di Program Studi Bahasa Inggris yang ditandatangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam atas nama Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Faogowanolo Zai, S.Pd.;

95. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri Nomor 421.4/4067/DM-DISDIK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan atas nama Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.;
96. 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Nias Selatan Nomor 010/7298/Umum/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Nias Selatan atas nama Idealisman Dachi;
97. 1 (satu) lembar Surat Tindak Lanjut Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama dengan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor 010/5761/Umum/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (SETDA) Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. Asa'aro Laia, M.Pd.;
98. 1 (satu) set Surat Hak Pemakaian Gedung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan atas nama Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.;

Disita dari Firman Giawa, SH.;

99. 1 (satu) bundel daftar gaji dosen dan staf bulan Januari, Februari, dan Maret 2013;
100. 1 (satu) lembar kuitansi biaya transportasi keluar daerah atas nama Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2013;
101. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/84/PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara

Halaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 29 April 2013;
102. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/101/PK/USBM.TD/2013 tanggal 9 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 April 2013;
103. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/79/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 2 Januari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp22.778.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 29 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
104. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/83/PK/USBM.TD/2013 tanggal 17 Januari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp17.126.500,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh enam lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
105. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/90/PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp17.967.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
106. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/96/PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp20.776.500,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
107. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/98/PK/USBM.TD/2013 tanggal 20 Februari 2013, bon faktur, Berita

Halaman 13 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp20.724.500,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
108. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/100/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 1 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
109. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/101.1/PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp9.790.800,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
110. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/103/PK/ USBM.TD/2013 tanggal 16 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.109.500,00 (delapan belas juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
111. 1 (satu) bundel daftar gaji dosen dan staf bulan April, Mei, dan Juni 2013;
112. 1 (satu) lembar permintaan dan tanda pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 6 Juli 2013;
113. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/06/PK/USBM.TD/2013 tanggal 19 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013;
114. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/114/PK/USBM.TD/2013 tanggal 15 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara

Halaman 14 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013;

115. 1 (satu) eksampler pesanan fotokopi Nomor 021/106/FC-02/USBM.TD/ 2013 tanggal 4 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp3.286.250,00 tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
116. 1 (satu) eksampler pesanan fotokopi Nomor 021/113/FC-02/USBM.TD/ 2013 tanggal 10 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp3.287.500,00 tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
117. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/105/PK/ USBM.TD/2013 tanggal 5 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp9.256.500,00 tanggal 8 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
118. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/107/PK/ USBM.TD/2013 tanggal 13 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.031.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
119. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/108/ATK/USBM.TD/ 2013 tanggal 3 Mei 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp9.465.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
120. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/109/ATK/USBM.TD/ 2013 tanggal 14 Mei 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.159.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
121. 1 (satu) eksampler perlengkapan kantor Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 021/110/PK/USBM.TD/ 2013 tanggal 29 Mei 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp21.208.000,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
122. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/112/ATK/USBM.TD/ 2013 tanggal 4 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.202.000,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
123. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/115/PK/ USBM.TD/2013 tanggal 24 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp21.904.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
124. 1 (satu) bundel daftar gaji dosen dan staf bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2013;
125. 1 (satu) bundel memo Sozisokhi Sihura dan tanda pembayaran dengan rincian:
- Kuitansi pembayaran pembelian timbunan lokasi ruang pengelola tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Kuitansi pembayaran dan pinjaman Bpk. Akibat Fau tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Kuitansi pembayaran biaya fotokopi tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp104.250,00 (seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Kuitansi pembayaran pembelian kantrik tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Memo pembayaran dan ATK dana sosial dengan kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp782.600,00 (tujuh ratus delapan puluh dua enam ratus rupiah);
 - Memo pembelian ATK dan fotokopi pada CV. Princes dengan

Halaman 16 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp8.937.700,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

- Memo pembayaran transportasi keluar daerah dengan kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Memo pembelian bola lampu ruang kuliah dengan tanda pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Memo pembayaran sisa dana OMB Tahun Ajaran 2012/2013 dengan tanda pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Memo pembayaran untuk honor kegiatan ujian selama 1 Tahun Akademik 2012/2013 dengan tanda pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp59.720.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Memo pembayaran ATK CV. Princes dengan tanda pembayaran tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanda pembayaran untuk pembayaran dana kebijakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2013;
- Memo pembayaran untuk transportasi Ibu Rustami Hutasoit dalam rangka konsultasi ke Teluk Dalam dengan tanda pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Memo pembayaran untuk transportasi atas nama Sozisokhi Sihura dan Akibat Fau dalam rangka koordinasi kepada Yayasan USBM Medan dengan tanda pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Memo pembayaran bantuan kegiatan memperingati Hari Kebangkitan Nasional Prodi Bahasa Indonesia Tahun 2013 dengan tanda pembayaran tanggal 4 Januari 2014 sebesar

Halaman 17 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Memo pembayaran bantuan dana perayaan Natal Prodi hukum dengan tanda pembayaran tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Memo pembayaran sewa kapal laut dan sewa bus untuk keberangkatan mahasiswa dan pendamping USBM Medan sebanyak 125 orang dengan tanda pembayaran tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Memo Sozisoskhi Sihura untuk pembayaran-pembayaran sebagai berikut:
 - a. Biaya asrama dan makan mahasiswa sebanyak 102 orang sebesar Rp40.800.000,00;
 - b. Makan 5x untuk 109 orang sebesar Rp13.625.000,00;
 - c. Transportasi dosen Medan-Gusit sebanyak 7 orang sebesar Rp7.000.000,00;
 - d. Transportasi Ketua Tim Pengelola 1 paket sebesar Rp5.000.000,00;
 - e. Hotel dosen 2 hari untuk 7 orang sebesar Rp8.400.000,00;
 - f. Uang harian dosen untuk 7 orang sebesar Rp13.020.000,00;
 - g. Sewa bus Teluk Dalam-Gusti untuk 109 orang sebesar Rp8.720.000,00;

Total sebesar Rp96.565.000,00 dengan tanda terima pembayaran tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp96.565.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Memo Sozisoskhi Sihura untuk pembayaran kontribusi PJJ USBM di Teluk Dalam terhadap USBM Medan kepada Sozisoskhi Sihura dengan tanda pembayaran tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
126. 1 (satu) bundel dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan rincian:
- Surat Setoran tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp11.876.850,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 18 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak Daerah dengan seri A Nomor 00977 tanggal 31 Desember 2013 untuk pajak restoran tahun 2012 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp28.329.530,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah dengan seri A Nomor 00978 tanggal 31 Desember 2013 untuk pembayaran pajak restoran tahun 2013 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp550.398,00 (lima ratus lima puluh ribu tiga sembilan puluh delapan rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.992.500,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah pembayaran PPh 22 untuk pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp448.875,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu delapan tujuh puluh lima rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah pembayaran PPn untuk pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.000.818,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 untuk pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp450.123,00 (empat ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajaknya 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.429.773,00 (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp664.466,00 (enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.505.527,00 (empat juta lima ratus

Halaman 19 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp675.829,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.167.273,00 (empat juta seratus enam puluh tujuh dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp625.091,00 (enam ratus dua puluh lima sembilan puluh satu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.574.773,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp536.216,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp681.750,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.581.818,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp537.273,00 (lima tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.159.091,00 (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp623.864,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 20 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp363.650,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp54.550,00 (lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.277.409,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp341.611,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.633.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga enam puluh empat rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp245.005,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.950.136,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp292.520,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh dua rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.075.818,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp311.373,00 (tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal

Halaman 21 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Desember 2013 sebesar Rp323.250,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.948.682,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp292.302,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.369.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp355.425,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp886.227,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp132.934,00 (seratus tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.462.864,00 (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp369.430,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.074.955,00 (dua juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp311.243,00 (tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27

Halaman 22 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2013 sebesar Rp3.818.182,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp572.727,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.363.636,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp654.545,00 (enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.309.091,00 (empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp646.364,00 (enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp122.800,00 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp18.450,00 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.169.500,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp175.450,00 (seratus tujuh puluh

Halaman 23 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.067.182,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp160.077,00 (seratus enam puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp342.955,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp51.443,00 (lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp306.900,00 (tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp46.050,00 (empat puluh enam ribu lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp129.075,00 (seratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);

127. 1 (satu) lembar Surat Setoran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 307 Pemkab Nias Selatan untuk pengembalian sisa dana USBM di Teluk Dalam tanggal 17 April 2014 sebesar Rp17.763.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

128. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran seluruh gaji dosen dan staf kepada Samanoi H. Fau sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 4 Januari 2013;

Disita dari Natalia Bago, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 128, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 03/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 26 Januari 2017 dengan perbaikan sepanjang mengenai

Halaman 25 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNIAR BATE'E tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 03/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN tanggal 12 April 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 26 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang

Halaman 26 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 128, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 26 Januari 2017.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 27 Desember 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon bahwa terdapat keadaan baru (*novum*) berupa Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 29 Februari 2016 atas nama SOZISOKHI SIHURA dibebankan membayar Uang Pengganti Rp185.289.904,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) bahwa sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.710.663.924,00 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dibebankan kepada para pihak yang diduga memperoleh hasil tindak pidana. Sedangkan dalam kenyataannya Putusan *judex juris* Register Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dibebani tanggungjawab pembayaran uang pengganti sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) padahal masih ada pihak lain yang harus bertanggungjawab;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, *judex juris* sudah tepat dalam menentukan pembagian tanggungjawab uang pengganti kepada para pihak yang terkait perkara. Bahwa pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya kerugian Negara adalah Terpidana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama dengan Sdr. SOZISOKHI SIHURA. Terpidana dianggap paling bertanggungjawab dalam kegiatan proyek ini disebabkan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku penanggungjawab jawab utama kegiatan proyek baik secara administratif, keuangan dan fisik pekerjaan;
- Bahwa Terpidana dipersalahkan atas peran dan kedudukan serta tanggungjawabnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses pencairan dan pembayaran dana proyek Bantuan Operasional Perguruan Tinggi – Pendidikan Jarak Jauh (BOPT-PJJ), akibatnya dana Negara/daerah di

Halaman 28 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



keluarkan dari kas sehingga Terpidana atau orang lain yang mendapatkan / memperoleh keuntungan;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh orang lain atas perbuatan Terpidana disebabkan karena Terpidana telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya yang bertentangan dengan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa Terpidana dipersalahkan atas perbuatannya karena melakukan kegiatan proses belajar mengajar tanpa ada persetujuan atau izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Bahwa Terpidana tidak dapat dibenarkan menggunakan alasan bahwa Terpidana melakukan perbuatan *a quo* disebabkan ada perintah dari atasan/pimpinan. Secara hukum Terpidana berkewajiban menolak setiap perintah pimpinan yang bertentangan ketentuan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi. Terdakwa selaku Pejabat Pelaksaa Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dipersalahkan karena bekerjasama dengan Sdr. SOZISOKHI SIHURA dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi – Pendidikan Jarak Jauh (BOPT-PJJ), BOPT-PJJ melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya bertentangan dengan tugas, fungsi, kewajiban dan tanggungjawabnya dengan cara melakukan tindakan penerimaan mahasiswa baru dan melaksanakan kegiatan belajar hanya berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan pihak Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan tanpa ada persetujuan atau izin dari Dirjen Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Tinggi Nasional. Terpidana telah menyelenggarakan perkuliahan di Teluk Dalam sejak bulan September Tahun 2012 dengan sistem pembelajaran tatap muka dan para Dosen, tenaga administrasi diangkat sendiri oleh SOZISOKHI SIHURA. Hal ini tentu merugikan keuangan Negara;
- Bahwa karena dikeluarkannya dana/anggaran yang didasarkan pada kegiatan yang tidak sah atau tidak kegiatan yang bertentangan dengan

Halaman 29 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



ketentuan hukum, mengakibatkan para mahasiswa yang diikutkan dalam kegiatan belajar perkuliahan pada akhirnya tidak mendapatkan ijazah atau gelar karena belum ada persetujuan atau izin dari Dirjen Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional;

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwa Terpidana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan kemudian diangkat lagi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Bupati Nias Selatan berdasarkan SK No. 467 / 2012, Terpidana hanya melaksanakan perintah jabatan;
- Bahwa keberatan dalam memori peninjauan kembali bahwa Terpidana melakukan perbuatan *a quo* disebabkan adanya perintah jabatan dari atasan/pimpinan. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, sebagai bawahan yang baik Terpidana seharusnya berkewajiban menolak setiap perintah pimpinan / atasan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan tugas, kewajiban dan tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Terpidana yang mengikuti perintah atasan / pimpinan yang tidak berdasarkan pada ketentuan/melawan hukum maka Terpidana wajib mempertanggungjawabkan segala akibat yang ditimbulkan;
- Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP hanya dapat diterapkan terhadap Terpidana apabila menjalankan perintah jabatan yang sah dan tidak melawan hukum. Terpidana tidak memperoleh keuntungan atau hasil dari tindak pidana *a quo* dalam kegiatan Pendidikan Jarak Jauh – Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ-USBM) di Teluk Dalam. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan sebab tindak pidana korupsi bisa saja deliknya selesai tetapi secara pribadi Terpidana tidak mendapatkan keuntungan, atau tidak memperoleh harta benda / kekayaan apapun juga, akan tetapi sudah cukup apabila perbuatan Terpidana telah menguntungkan/ memperkaya orang lain / korporasi secara melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: YUNIAR BATE'E tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Dr. H. SUHADI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., Hakim Agung dan Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU

Halaman 31 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

TTtd./

Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 32 dari 32 hal. Put. Nomor 284 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)